QANUN

KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 3 TAHUN 2003

TENTANG

LAMBANG DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA



DITERBITKAN OLEH :

BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI SETDAKAB
ACEH BARAT DAYA
2004

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

		Hal
DAFTAR ISI		i
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG LAMBANG DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA		1
BAB I	KETENTUAN UMUM	3
BAB II	BENTUK, UKURAN DAN KETERANGAN GAMBAR	4
	Bagian Pertama	
	Bentuk	4
	Bagian kedua	
	Ukuran	4
	Bagian Ketiga	
	Keterangan Gambar	4
BAB III	PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH	6
BAB IV	KETENTUAN LARANGAN	8
BAB V	KETENTUAN PIDANA	8
BAB VI	KETENTUAN PENUTUP	8
PENJELASAN ATAS QANUN ACEH BARAT DAYA TENTANG LAMBANG DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA		10
I. UMUM		10
II. PASAL DEMI PASAL		11
BENTUK GAMBAR		14
UKURAN GAMBAR		15

Dipindai dengan CamScanner

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 3 TAHUN 2003

TENTANG

LAMBANG DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA

BUPATI ACEH BARAT DAYA

Menimbang : a. bahwa untuk menunjukkan jati diri, ciri khas dan identitas Kabupaten Aceh Barat Daya seperti halnya Kabupaten-kabupaten lain dalam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam perlu ditetapkan Lambang Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);

6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090).

9 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 21 Tahun 2003 Tanggal 27 Desember 2003 tentang persetujuan

Dipindai dengan CamScanner

Rancangan Qanun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Rancangan Qanun Lambang Daerah menjadi Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2003.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG LAMBANG DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud:

a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat Daya;
b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai badan Eksekutif daerah;
c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Aceh Barat Daya;
d. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya;
e. Pimpinan DPRD adalah pimpinan DPRD Kabupaten Aceh Barat Daya;
f. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan Daerah;
g. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Dipindai dengan CamScanner

BAB II

BENTUK, UKURAN DAN KETERANGAN GAMBAR

Bagian Pertama

Bentuk

Pasal 2

Lambang Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya mempunyai bentuk segilima sebagaimana tertera dalam lampiran 1 Qanun ini.

Bagian kedua

Ukuran

Pasal 3

Ukuran Lambang Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya adalah sebagaimana tertera dalam lampiran 2 Qanun ini.

Bagian Ketiga

Keterangan Gambar

Pasal 4

Unsur-unsur Lambang Daerah terdiri dari :

a. Bintang;
b. Kubah Mesjid;
c. Buku/kitab;
d. Timbangan;
e. Rencong;
f. Cerana;
g. Kapas, Padi dan Kacang Tanah;
h. Rantai Emas;
i. Perisai Segilima;
j. Paduan Warna Hijau, Biru, Kuning, Putih, Merah dan Hitam.

Pasal 5

Pengertian dari Unsur-unsur Lambang Daerah adalah:

a. Bintang : Melambangkan ketaqwaan kepada Allah SWT;

b. Kubah Mesjid : Melambangkan kesukuan dan kebersamaan Masyarakat Aceh Barat

Dipindai dengan CamScanner

Daya yang senantiasa mengagungkan/ menggunakan Mesjid sebagai tempat berhimpun dalam menyelesaikan setiap masalah serta mengambil keputusan;

c. Buku/kitab : Melambangkan mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi;

d. Timbangan : Melambangkan segenap masyarakat Aceh Barat Daya senantiasa menjunjung tinggi rasa keadilan dan kebenaran di tengah-tengah masyarakat;

e. Rencong : Melambangkan sifat kepahlawanan (menyeru kepada kebajikan, mencegah terhadap segala bentuk kemungkaran);

f. Cerana : Melambangkan Adat dan Budaya;

g. Kapas, Padi dan Kacang Tanah : Melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan, Padi Pade Sigupai dan Kacang Tanah merupakan komoditi unggulan di Kabupaten Aceh Barat Daya;

h. Rantai Emas : Melambangkan Persatuan dan Kesatuan (hubungan Ukhuwah Islamiah yang murni);

i. Perisai Segilima : Mencerminkan Pancasila mampu memberikan perlindungan kepada segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, setiap tindakan/keputusan yang diambil sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

j. Paduan Warna :

- Hijau : Mencerminkan Kesuburan dan Keislaman;
- Biru : Mencerminkan Kelautan dan Kedamaian;
- Kuning : Mencerminkan Kemuliaan dan Keagungan;
- Putih : Mencerminkan Kesucian dan Ketulusan;

Dipindai dengan CamScanner

- Merah : Mencerminkan Keberanian dan Ketegasan;
- Hitam : Mencerminkan Kesetiaan dan kecintaan.

Pasal 6

Arti Motto/Semboyan, "Sapeue Kheuen Sahou Langkah" mencerminkan kebersamaan seia sekata dalam setiap mengambil keputusan, selalu mengedepankan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7

Arti Bilangan :
- 10 (sepuluh) tangkai kapas melambangkan tangal 10;
- 4 (empat) biji kacang tanah melambangkan bulan 4;
- 22 (dua puluh dua) butir padi melambangkan tahun 2002;
- 6 (enam) mata rantai melambangkan 6 kecamatan.

Maksudnya Kabupaten Aceh Barat Daya lahir pada tanggal 10 Bulan 4 Tahun 2002 yang terdiri dari 6 Kecamatan sejak dari Manggeng s/d Babahrot.

BAB III
PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH

Pasal 8

(1) Lambang Daerah digunakan pada Gedung/Kantor di bagian muka sebelah luar dan di bagian dalam atau sebagai kelengkapan atribut Pakaian Dinas Harian Aparatur Pemerintah Daerah.

(2) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditempatkan pada tempat-tempat yang strategis dan menarik, serta sesuai dengan perimbangan ukuran besar kecil gedung atau ruangan tersebut.

Pasal 9

(1) Lambang Daerah selain sebagaimana disebut pada pasal 8 ayat (1) di atas dapat digunakan pada : Rumah Dinas Bupati, Wakil Bupati, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(2) Penggunaan Lambang Daerah di tempat-tempat lain yang dianggap perlu ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 10

Penggunaan Lambang Daerah diluar atau didalam gedung/kantor diharuskan pada:

a. Kantor Bupati;

b. Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

c. Kantor Perangkat Daerah Otonom lainnya.

Pasal 11

Penggunaan Lambang Daerah yang ditempatkan dalam satu ruangan bersamaan dengan gambar Presiden Republik Indonesia dan Lambang Negara Republik Indonesia, maka lambang Daerah ditempatkan berdahapan dengan gambar Presiden dan Lambang Negara Republik Indonesia tersebut.

Pasal 12

(1) Lambang Daerah dalam bentuk lencana dapat digunakan/dipakai secara perorangan oleh :

a. Bupati;

b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

c. Pejabat Daerah;

d. PNS lainnya.

(2) Ukuran, warna dan cara penggunaan lambang Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 13

Lambang Daerah pada surat-surat digunakan pada :

a. Kop Naskah Dinas dan Stempel Naskah Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. Kop Naskah Dinas dan Stempel Naskah Dinas Perangkat Daerah;

c. Panji-panji Daerah;

d. Pada Bentuk surat-surat lain yang ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 14

Stempel yang menggunakan Lambang Daerah hanya digunakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB IV

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 15

Dilarang meletakkan huruf, kalimat, angka, gambar atau tanda-tanda lainnya pada Lambang Daerah selain yang ditentukan dalam Qanun ini.

Pasal 16

Dilarang membuat lambang Perseroan, perkumpulan, organisasi atau perusahaan, perseorangan lainnya sama atau menyerupai Lambang Daerah.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

(1) Setiap orang yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 dan 14 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan pendapatan Kabupaten dan harus disetor langsung ke Kas Daerah Kabupaten.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Bentuk dan ukuran Lambang Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya adalah sebagaimana terlampir, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 19

(1) Dengan berlakunya Qanun ini, maka semua ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 20

(1) Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

(2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Disahkan di : Blangpidie
Pada Tanggal : 29 Desember 2003 M
5 Zulqaidah 1424 H

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA

BAHARUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
Pada Tanggal : 30 Desember 2003 M
6 Zulqaidah 1424 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

T. BURHANUDDIN SAMPE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2003 NOMOR 16

Dipindai dengan CamScanner

PENJELASAN

ATAS

QANUN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 3 TAHUN 2003

TENTANG

LAMBANG DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

I. UMUM

1. Mengingat bahwa Lambang Daerah merupakan wujud dari suatu kekhususan, jati diri, ciri khas dan identitas daerah diantara daerah-daerah lain yang ada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), perlu dilestarikan dan diangkat dalam sebuah ketentuan Peraturan Daerah (Qanun) lebih-lebih bagi Kabupaten baru seperti Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Induk Aceh Selatan yang telah menapaki perjalanan panjang menuju sebuah Kabupaten definitif.

2. Lambang Daerah merupakan lukisan yang berbentuk perisai segi lima, yang dipadu dalam 6 (enam) warna dengan unsur bintang, Kubah Mesjid, Buku/Kitab, Timbangan, Rencong, Cerana, Tanaman pertanian (kapas, padi dan kacang tanah) dan rantai emas merupakan suatu keterpaduan dan segenap unsur masyarakat Aceh Barat Daya yang melambangkan ketaqwaan, kerukunan dan kebersamaan, berpengetahuan, menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran, bersifat kepahlawanan, menjunjung tinggi Adat dan Budaya, makmur dan bersatu dalam ukhuwah yang islami.

3. Masyarakat Aceh Barat Daya yang sejak dulu sampai dengan sekarang dikenal bersatu padu yang mencerminkan kebersamaan seia-sekata dalam mengambil setiap keputusan, sehingga oleh karena itu ikatan kebersamaan ini lebih mereka kenal dengan semboyan "Sapeue Kheuen Sahoe Langkah" yang selalu mengedepankan musyawarah dan mufakat.

Dipindai dengan CamScanner

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud tempat-tempat strategis dan menarik adalah tempat-tempat tersebut dapat terjamin keamanannya serta terlihat oleh umum, kemudian yang dimaksud sesuai dengan perimbangan besar kecil gedung atau ruangan tersebut adalah bahwa untuk menjaga keserasian antara tempat/bangunan dengan gambar yang diletakkan ada kesepadanan.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Yang dimaksud dengan panji-panji daerah adalah simbol-simbol yang melambangkan ciri dari suatu organisasi atau kedaerahan.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kelalaiannya adalah kelalaian sepanjang diatur pada Bagian Pelanggaran Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR : 1

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN I : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR : 3 TAHUN 2003
TANGGAL : 29 DESEMBER 2003 M

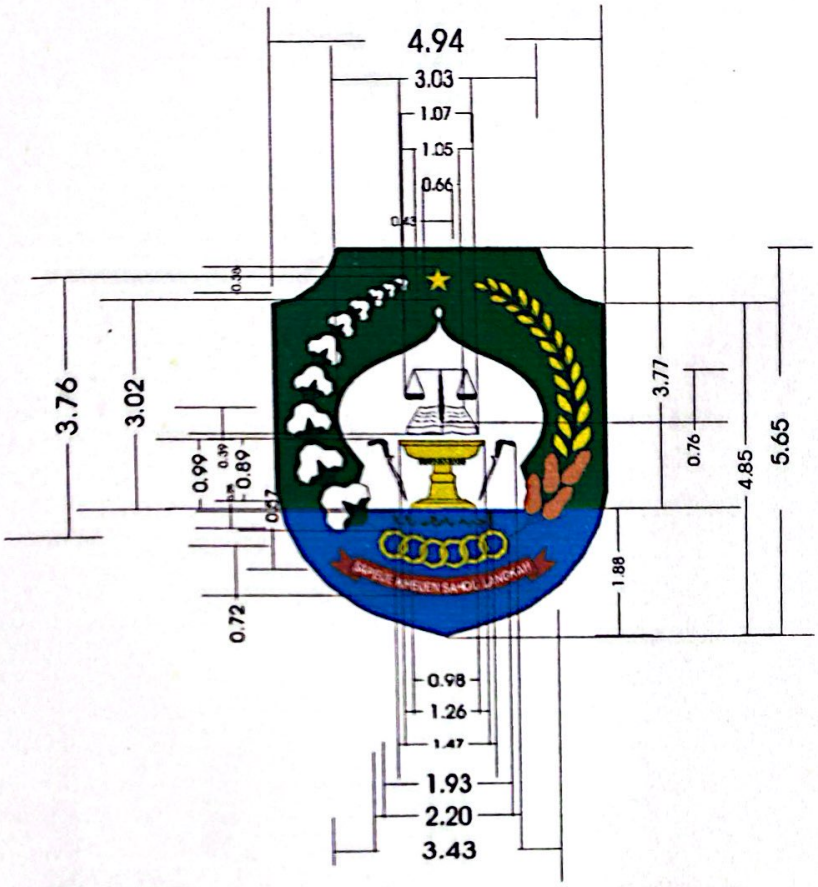
BENTUK GAMBAR



Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN II : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR : 3 TAHUN 2003
TANGGAL : 29 DESEMBER 2003 M

UKURAN GAMBAR



Keterangan :
Ukuran Gambar dalam Skala 1 : 1

Lebar Gambar (L)	:7,00 cm
Lebar Kubah (LK)	:4,30 cm
Lebar Timbangan (LT)	:1,51 cm
Lebar Buku Bawah (LB II)	:1,49 cm
Lebar Buku Bawah (LB I)	:0,93 cm
Radius Bintang (RB)	:0,62 cm
Tinggi Gambar (T)	:8,00 cm
Tinggi Gambar 1 (T 1)	:6,88 cm
Tinggi Timbangan (TT)	:1,08 cm
Tinggi Cerana (TC)	:1,41 cm
Tinggi Rencong (TR)	:1,26 cm
Tinggi Buku (TB)	:0,55 cm
Tinggi Bintang (TBT)	:0,54 cm
Tinggi Tulisan Arab (TTA)	:0,35 cm
Tinggi Rantai (Trt)	:0,81 cm
Tinggi Pita (TP)	:1,03 cm
Lebar Cerana Bawah (LCB)	:1,39 cm
Lebar Cerana Atas (LCA)	:1,78 cm
Lebar Tulisan Arab (LTA)	:2,08 cm
Panjang Rantai (PRT)	:2,73 cm

Dipindai dengan CamScanner